

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁹ Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI.

Pendekatan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan berdasarkan apa yang ada di lapangan dan berdasarkan data-data hasil wawancara dengan responden, maupun dari pihak lainnya yang terkait serta menganalisis data-data tersebut.⁴⁰

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h42

⁴⁰ *Ibid*h44

B. Lokasi dan alasan memilih lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dikhususkan pada suatu badan usaha koperasi syariah yang dinamakan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang berdirinya tanggal 1 Januari 2012 bertempat di Jl. Arjuna IV no 16 depan Masjid Al-Ummah, kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Adapun alasan penelitian ini bertempat di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, karena terdapat masalah yang mendasar yang terkait dengan pemahaman Fatwa DSN- MUI di koperasi tersebut dari segi tinjauan hukum Islam, di samping itu terdapat kemudahan dalam berinteraksi disana karena pengurus koperasi sangat terbuka akan kritikan maupun saran dari orang luar.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber utama baik individu maupun lembaga seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.⁴¹ Data primer terdiri dari (1) Persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI (2) Alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI

⁴¹Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 42.

- b. Data sekunder, merupakan data-data penunjang untuk menjelaskan data primer. Data sekunder ini berupa data tentang identitas informan dan gambaran umum lokasi penelitian.⁴²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin⁴³. Informan disini berjumlah 3 orang. Yaitu 2 pengurus Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan masih berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.⁴⁴ Wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam pemahaman Fatwa DSN-MUI di koperasi konsumen

⁴²*Ibid*

⁴³Salah satu anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

⁴⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 131

syariah Arrahmah Banjarmasin.⁴⁵ Wawancara ini dilakukan secara langsung, peneliti langsung datang ke lokasi yang bertempat di Jl. Arjuna IV no 16 depan Masjid Al-Ummah, kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sebelumnya peneliti mencoba menghubungi pengurus koperasi via *whatsapp* dan menanyakan apakah bisa bertemu guna keperluan wawancara dan akhirnya pada Tanggal 9 Maret 2020, peneliti melakukan wawancara pertama terhadap pengurus Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam.

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tanggal 10 Februari 2020, penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai penjajakan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka meminta persetujuan, yang selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum

⁴⁵ Hasil wawancara di Koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin (9 Maret 2020 pukul 10.30 WITA)

Ekonomi Syariah, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tanggal 15 Februari 2020, peneliti masuk pada tahapan pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data

Pada tanggal 9 Maret 2020, dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti :para pengurus dan anggota koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin, Kemudian mengumpulkan data-data dari lapangan Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyusunan

Pada tanggal 3 Agustus 2020, dalam tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasah kan di hadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.